

**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmpptsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor :503/035/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KERINCI

Menimbang)

Mengingat); dan seterusnya ;

Memperhatikan):

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : WIRNAINI

Nama Lembaga : PAUD HARAPAN BUNDA

Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci

Nomor : 420/621/P/PAUD&PNF/Pdk-2021

Tanggal : 25 November 2021

Jenis Kegiatan : PendidikanTingkat PAUD

Tahun Pendirian : 2008

Tenaga Pendidik : 6 Orang

Alamat Pendidikan : Sungai Kuning

Kel/Desa : Sungai Kuning

Kecamatan : Siulak Mukai

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 91.733.864.2-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Menjalankan segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
4. Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
5. Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
6. Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
7. Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 06 Desember 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup

Pada Tanggal : 06 Desember 2021

a.n. BUPATI KERINCI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI**



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVC

NIP. 19641128 199203 1 002